

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bergerak menuju Indonesia yang lebih baik demi semangat masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual yang sehat, karakter terpuji dengan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Oleh karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat yang didukung penuh oleh pemerintah atas dasar kekeluargaan dan dirasa usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan didalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat.

Berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut di atas salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakan proyek-proyek yang erat kaitannya dengan konstruksi dan pembangunan, baik pembangunan rumah tinggal, pembangunan jalan, pembangunan jembatan-jembatan untuk mempermudah transportasi antar daerah, demi meningkatkan perekonomian yang berkesinambungan dari berbagai daerah. Pembangunan ini juga dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan pembangunan prasarana pada pelabuhan-pelabuhan guna mendukung pekerjaan yang dilakukan di area Pelabuhan tersebut. Hal-hal tersebut adalah perwujudan Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi Pemerintahan sebagai pemangku kepentingan memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. Dengan ini tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Kegiatan pembangunan dan konstruksi ini erat kaitannya dengan kegiatan jasa konsultansi konstruksi yang merupakan bagian dari pengadaan barang/jasa yang telah dibentuk aturannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan pengertian bahwa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.<sup>1</sup> Perusahaan yang menjalankan kegiatan ini pun berkewajiban memiliki sertifikat-sertifikat standar yang diterbitkan melalui sistem OSS ataupun oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (“INKINDO”) sebagai bentuk kepatuhannya terhadap hukum. Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten sebagai salah satu bentuk perwujudan pembangunan di Indonesia memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dimana pada penelitian ini berfokus kepada Penyediaan Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya tarik asing dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan jasa yang bersifat menyeluruh dan sehat. Penyelenggaraan pengadaan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), berperan penting sebagai pedoman strategis dalam tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan guna

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

<sup>2</sup> Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere, “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjukan Langsung) Pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, hal 1122

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan sektor lain. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang latar belakang lahirnya adalah untuk penyesuaian pengaturan pengadaan jasa konstruksi dan pembiayaannya bersumber dari APBN/ APBD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan karena peran penting penyediaan jasa dalam pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu arahan presiden untuk regulasi guna percepatan pembangunan dan nilai manfaat yang sebesar-besarnya turut menjadi sebab.<sup>3</sup> Penyempurnaan terus dilakukan yang diakomodir oleh Pemerintah dengan adanya Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha jasa Konsultansi Konstruksi.<sup>4</sup>

Melalui penyelenggaraan usaha jasa konsultan konstruksi dapat diperoleh manfaat-manfaat seperti: masyarakat dapat menikmati infrastruktur/sarana prasarana yang dibutuhkan, meningkatkan pembangunan industri serta sektor-sektor lain seperti pariwisata dan bisnis, menunjang berbagai kegiatan produksi, penunjang kesempatan usaha dan kesempatan kerja, penyumbang produk domestik bruto (PDB), menarik para investor baik domestik maupun asing sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, penunjang peningkatan ketahanan nasional, penunjang peningkatan penghematan penggunaan devisa dan peningkatan penerimaan devisa. Industri jasa

---

<sup>3</sup> Sari Melani, "Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/PDT/2016)", *Indonesian Volume 2, Article 11 Maret 2020*, hal 6

<sup>4</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

konsultan konstruksi di Indonesia sendiri saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melalui sektor ini juga, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung. Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi, pemilik proyek atau pihak yang ingin melakukan suatu pembangunan fisik baik pemerintah maupun swasta umumnya tidak mengerjakannya sendiri. Pemilik proyek biasanya melimpahkan pekerjaan pembangunan tersebut kepada perusahaan jasa konstruksi yang melibatkan rekanan pemborong atau kontraktor bangunan, konsultan proyek yang semuanya memiliki peran masing-masing dalam pembangunan. Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten sendiri menyediakan prasarana pada dermaga-dermaga guna mengatur perubahan *traffic flow* yang tentu saja memiliki tujuan yang berdampak positif dengan berbagai bentuk dimana salah satu sasaran yang paling utama adalah memajukan perekonomian. Sasaran hebat yang diharapkan dapat dinikmati seluruh lini masyarakat lewat tender-tender proyek yang diberikan oleh penanggung jawab Pelabuhan di Indonesia khususnya PELINDO.<sup>5</sup> Diinformasikan sedemikian rupa pada website resminya agar dapat diketahui khalayak umum untuk dapat diikuti sesuai dengan peraturan dan prasyarat yang berlaku, termasuk proyek Gudang Curah ini. Proyek yang menggunakan jasa konsultansi konstruksi ini dituangkan dalam suatu surat perjanjian di bawah tangan sebagai salah satu perwujudan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang selanjutnya disebut “KUHPerdata”. Hukum secara moral dan keTuhanan diikat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kontrak pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang dibuat di bawah tangan yang penuh dengan dampak positif dalam hal dituangkan dalam bentuk Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Tabel di bawah ini menunjukkan dasar-dasar hukum akta di bawah tangan dan akta autentik:

---

<sup>5</sup>Website PELINDO, <https://p-eproc.pelindo.id/>,(diakses pada Senin 26 Februari 2024)

Tabel 1.1 Perbedaan Dasar Hukum

No.	Dasar Hukum Akta Di Bawah Tangan	Dasar Hukum Akta Otentik
1.	<p><b>Pasal 1320 KUHPerdata</b></p> <p>Menerangkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.</p>	<p><b>Pasal 1868 KUHPerdata</b></p> <p>Menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.</p>
2.	<p><b>Pasal 1321 KUHPerdata</b></p> <p>Mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan.</p>	<p><b>Pasal 1870 KUHPerdata</b></p> <p>Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.</p>

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, perbandingan akta di bawah tangan dengan akta otentik dapat dilihat secara jelas. Akta otentik memberikan suatu kesempurnaan dalam kedudukannya sebagai bukti tentang apa yang termuat di dalamnya. Dimana hal ini tidak diberikan oleh akta yang dibuat di bawah tangan. Kenyatannya memang akta di bawah tangan sepanjang diketahui dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya tidak ada menjadi persoalan, namun jika dikaitkan dengan keistimewaan akta otentik dalam Pasal 1870 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas maka hal itu menjadi urgen. Selanjutnya pada Pasal 165 HIR yang

menyebutkan bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Sehingga adanya proyek-proyek yang ditawarkan tersebut membuat peneliti tersadar semua kemungkinan yang bisa diambil manfaatnya pun oleh Notaris, yang khusus peneliti lingkupi pada Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Tesis ini. Jasa Konsultansi Konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya suatu pekerjaan konstruksi yang menjadi medan bertemunya penyedia jasa dan pengguna jasa konsultansi konstruksi yang saling mengikat satu sama lain dan menuangkan hak dan kewajibannya dalam suatu perikatan yang berbentuk perjanjian tertulis. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa dan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa.<sup>6</sup> Banyak langkah-langkah yang harus dilalui oleh penyedia jasa sebelum menutup transaksi dengan pengguna jasa. Proses tender yang merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan jasa konsultansi konstruksi serta seleksi untuk dapat mendapatkan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi harus dilewati dengan berbagai prasyarat dan ketepatan waktu oleh penyedia jasa.<sup>7</sup> Pengalaman-pengalaman kerja penyedia jasa, dokumen-dokumen perizinan, metodologi kerja dan juga pengalaman-pengalaman personil dari penyedia jasa konsultansi konstruksi.

Setelah melalui proses tender, pengguna jasa melihat apakah penyedia jasa tersebut masuk ke dalam kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa. Setelah itu penyedia jasa dipanggil kembali oleh pengguna jasa untuk menjelaskan mengenai keuangan atau secara finansial beserta teknikalnya yang dikombinasikan ke dalam satu evaluasi. Semua proses tender berlanjut pada suatu negosiasi perjanjian yang bertujuan pengikatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa konsultansi konstruksi. Tender untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten juga dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 6 *juncto* angka 7 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 30 *juncto* angka 31 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

yang berlaku bagi para pihak yang nantinya bermuara pada suatu perjanjian penyediaan jasa konsultasi konstruksi yang memuat hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa adalah suatu hubungan hukum dalam satu perjanjian dimana suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan yang dinamakan perikatan, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>8</sup> Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup> Perjanjian memiliki akibat yang dikenal sebagai *Asas pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara) atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>10</sup> Dalam pekerjaan Konsultasi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten pengguna jasa menunjuk penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan dan penyedia jasa bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut dengan memunculkan hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dituangkan secara komprehensif di dalam suatu perjanjian bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa pengaturan hubungan kerja antar pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak ini harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan bentuk kontrak kerjanya dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Suatu kontrak kerja yang isinya pun telah dirinci oleh peraturan pemerintah dengan segala resiko yang dimilikinya juga harus melewati penelaahan oleh ahli kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hal. 1

<sup>10</sup> Salim H.S, M.S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 10

<sup>11</sup> Pasal 75 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

<sup>12</sup> Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini berusaha melihat pentingnya kontrak konsultasi konstruksi dibuat dalam akta autentik oleh Notaris. Inefektifitas hukum Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi yang dibuat di bawah tangan dirasakan oleh penyedia jasa khususnya pada pembayaran proyek. Hal ini menimbulkan potensi kekosongan hukum yang mengatur pentingnya akta autentik Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi yang dibuat oleh Notaris. Notaris yang sudah tidak dapat dipungkiri adalah ahli kontrak. Penyempurnaan kontrak dan akibat-akibat kain yang mengikutinya menjadi hal positif dalam hal akta otentik eksis. Bukan hanya akibat hukum namun akibat yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pun menjadi sempurna. Aturan pun telah mendukung hal ini sebagai wewenang dari Notaris yang mana termasuk dalam wewenang Notaris terkait dengan pembuatan akta autentik di dalam bidang hukum perdata karena perjanjian ini merupakan bagian dari hukum privat. Sejalannya aturan tentang wewenang Notaris dengan kebutuhan kontrak jasa konsultansi konstruksi dapat dijadikan dasar lain perlunya eksistensi akta autentik.

Kebutuhan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam kontrak/perjanjian ini adalah latar belakang dalam penelitian tesis ini. Syarat-syarat khusus, syarat-syarat umum dan ketentuan lain yang diperlukan dan relevan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dituangkan dalam bentuk akta autentik. Di Indonesia sendiri kewajiban penggunaan Notaris untuk perjanjian jasa konsultansi konstruksi apalagi dengan nilai-nilai yang fantastis pun belum dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Notaris. Padahal jika dilihat dari segi kemungkinan terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) cukup besar yang dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>13</sup>

Besarnya nilai transaksi, kemudahan atau relaksasi pembayaran oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, lamanya waktu yang diperlukan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 45

melaksanakan jasa, perlunya tingkat kepatuhan dan kehati-hatian yang tinggi serta komitmen yang kuat antar pengguna jasa dan penyedia jasa dalam perjanjian yang mengikat mereka maka perjanjian tersebut menjadi urgen jika dituangkan dalam Akta Autentik yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris selaku pejabat umum menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.<sup>14</sup> Pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa dalam hal pekerjaannya telah diterima dengan baik memiliki kendala tersendiri pada perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten.

Pembayaran terhadap nilai kontrak dapat dilakukan berdasarkan termin yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>15</sup> Proses pembayaran dan penagihan atas jasa yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa yang selama ini berjalan sesuai dengan perjanjian dan aturan pengguna jasa seharusnya dapat pula dinikmati oleh penyedia jasa dalam hal bentuk perjanjian tersebut dituangkan dalam akta autentik dihadapan Notaris. Bergerak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut “UUJN-P” menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Adanya Notaris yang membuat Akta Autentik, penyedia jasa dan pengguna jasa lebih menjaga amanat yang dibebankan padanya dalam perjanjian, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 67

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Volume 9*, Maret 2020, hal. 41

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Al-Quran AL Baqarah ayat 282 juga menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk dituliskan dengan sebenar-benarnya dan di hadirkan para saksinya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau

dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Kewajiban-kewajiban orang-orang yang berjanji juga telah diatur dalam Al Quran sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini yaitu:

Menurut Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Surat An-Nisa ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.” (QS:Al-Ma'idah ayat 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Hadist Riwayat Abu Daud No. 3594 menyebutkan bahwa:

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”.

Dengan melihat pada perjanjian yang dibuat dalam akta autentik tersebut harapan yang diusahakan untuk didapat adalah memberikan kepastian hukum sebagai fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di atara para penghadap dan para ahli warisnya serta

penerima hak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN-P.<sup>16</sup> Hukum positif dan juga Al-Quran telah mengatur perjanjian dan cara membuatnya menjadi terang, jelas dan dapat dijadikan alat bukti yang tidak terbantahkan. Perjanjian jasa konsultasi konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten mengandung unsur-unsur tersebut dalam hal eksisnya akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dan memberikan akibat positif bagi para pihak walaupun pada prakteknya masih dibuat di bawah tangan. Kenyataannya memungkinkan juga bagi Notaris mengambil manfaat dari hal ini. Negara pun dapat memberikan perlindungannya lewat tangan-tangan Notaris dalam hal akta autentik dibuat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait urgensi akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris untuk perjanjian jasa konsultasi konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten yang berpengaruh pada kemudahan pembayarannya karena bentuk keautentikan yang memiliki kepastian hukum. oleh karena itu dalam hal ini keinginan meneliti muncul dalam diri yang dituangkan dalam judul tesis “**AKTA NOTARIS SEBAGAI DASAR RELAKSASI PEMBAYARAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI GUDANG CURAH DI PELABUHAN BANTEN.**” Judul tersebut penulis siapkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI, yang dimana penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam berbentuk jurnal, yang penulis jadikan acuan dan perbandingan untuk mencari kebaruan dalam penulisan tesis ini, diantaranya yaitu:

Tabel 1.2 Perbandingan Jurnal

No	Penulis dan Judul	Analisis dan Perbandingan
1	Jurnal Tahun 2019, Niru Anita Sinaga, dengan judul jurnal “ <i>Perjanjian Pengadaan</i> ”	Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang Perjanjian Pengadaan Jasa dan perlindungan hukum yang diberikannya, namun perbedaanya

<sup>16</sup> Freddy Harris, Leny Helena, “*Notaris Indonesia*”, (Jakarta: pt.Lintas Cetak Djaja, 2017), hal. 69

	<i>Barang/Jasa Pemerintah kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian</i> ". <sup>17</sup>	adalah kekhususan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini menukil perlunya Perjanjian Pengadaan Jasa dalam bentuk Akta Notaris dalam proyek Gudang Curah di Pelabuhan Banten.
2	Jurnal Tahun 2020, Sari Melani, dengan judul jurnal " <i>Peran Notaris Dalam kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/PDT/2016)</i> ". <sup>18</sup>	Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang perlunya Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan perbedaannya, penelitian ini menilik urgensi Akta Notaris terkait relaksasi pembayaran Penyedia Jasa sebagai salah satu bentuk kepatuhan Pengguna Jasa yang dalam proyek Gudang Curah di Pelabuhan Banten ini terkendala sedangkan jurnal ini membahas pentingnya akta notaris dalam perjanjian berkaitan dengan wanprestasi yang menyebabkan pemutusan kontrak.
3	Jurnal Tahun 2021, Tasyriqiya Aulia Putri, Lalu Habi Adha, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia, Judul penelitian " <i>Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan</i>	Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang topik pengadaan jasa konsultansi konstruksi, sedangkan perbedaannya perlu dibuatnya Akta Notaris dalam mengakomodir perjanjian penyedia jasa konsultansinya.

<sup>17</sup> Niru Anita Sinaga., *Op.Cit.* hal. 1

<sup>18</sup> Sari Melani., *Op.Cit.* hal.1

	<p><i>Gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram)”.<sup>19</sup></i></p>	
--	--	--

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana konsep Perjanjian yang digunakan dalam praktek Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi?
- 1.2.2 Bagaimana urgensi Akta Notaris Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten berkaitan dengan relaksasi pembayaran kepada penyedia jasa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1.3.1 Menganalisis pentingnya Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi jika dibuat oleh penyedia jasa dan pengguna jasa dalam bentuk Akta Notaris.
- 1.3.2 Menganalisis urgensi Akta Notaris Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten dalam hubungannya dengan pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa dari pengguna jasa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca terkait manfaat yang diperoleh penyedia jasa dan

---

<sup>19</sup> Tasyriqiya Aulia Putri, Lalu Habi Adha, “Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram)”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram: Volume 1, issue 1*, Februari 2021, E-ISSN 2775-9555. hal. 55

pengguna jasa dalam hal perjanjian penyedia jasa konsultasi konstruksi dibuat dalam bentuk Akta Autentik dihadapan Notaris sehingga dampak positif terkait pembayaran kepada penyedia jasa dapat dirasakan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.1.1. Sebagai sarana publikasi secara akademisi dan praktisi dalam hal kepastian hukum serta kekuatan pembuktian apabila Perjanjian Jasa Konsultasi Konstruksi Gudang Curah dibuat dalam bentuk Akta Autentik yang sudah pasti berdampak positif sehubungan dengan pembayarannya sekaligus pemenuhan pekerjaannya.

1.4.1.2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas YARSI.

### 1.5 Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo, kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variable-variabel yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini memberikan bahasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Pembahasan tersebut yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 1.5.2 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.<sup>21</sup>
- 1.5.3 Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

---

<sup>20</sup> Website Poltekkes Denpasar., <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>, (diakses pada Kamis 16 Maret 2023).

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

- 1.5.4 Gudang Curah di Pelabuhan adalah gudang penyimpanan sementara kargo komoditi curah pangan yaitu gula, gandum, *soybean meal* dan lain-lain
- 1.5.5 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>22</sup>
- 1.5.6 Akta Notaris adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad fokus penelitian hukum ini yaitu Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>24</sup> Dalam tesis ini, penelitian normatif diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana didetailkan di bawah ini, dan dilengkapi dengan dukungan data lapangan berupa hasil wawancara dengan Penyedia Jasa dari PT SMEC Denka Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung sebagai kesusastaannya.

### **1.6.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **1.6.2.1 Jenis Data**

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

<sup>24</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: cv Mandar Maju, 2022), hal. 43

- a. Bahan hukum Primer adalah diperoleh dari azas-azas hukum, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi.<sup>25</sup> Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
  8. Kode Etik Notaris
  9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder : berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual dalam bentuk buku, artikel dan jurnal. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga termasuk hasil wawancara dengan beberapa personil penyedia jasa termasuk divisi kontrak konsultansi konstruksi, karena tesis ini berkaitan juga dengan pendapat mereka menyoal relaksasi yang didapatkan dalam pembayaran pekerjaanya berdasarkan perjanjian. Hasil dialog yang substansinya merupakan hukum dan bukan bersifat sosio-legal sebagaimana yang sering ditayangkan di televisi kemudian hasil

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 56

dialog hukum dipublikasikan, maka sudah tentu hasil dialog itu dapat menjadi bahan hukum sekunder.<sup>26</sup>

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, Pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan bahan hukum tersier juga dapat berasal dari kamus dan ensiklopedia. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.<sup>27</sup>

#### 1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait. Benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, makalah yang dijadikan data sejalan dengan penelitian normatif.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara dalam pengumpulan data digunakan sebagai bahan tambahan sehingga akurasi bahan sekunder dari penelitian dapat dikedepankan sesuai dengan kenyataan yang ada dan dialami langsung oleh PT SMEC Denka Indonesia selaku penyedia jasa terkait pembayaran pekerjaannya sesuai rumusan masalah pada tesis ini. Data hasil wawancara direkam sedemikian rupa oleh penulis baik wawancara lewat tatap muka maupun dengan menggunakan alat komunikasi lainnya dengan Bapak Rully Rizaldy selaku *Contract Administrator and Project Control* serta Bapak Adrian Chandra selaku Direktur.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 58

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 60

### 1.6.2.3 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis Yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta wawancara berupa data hasil lisan dari penyedia jasa, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI” dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang perjanjian pengadaan barang/jasa sehubungan dengan jasa konsultasi konstruksi, bentuk perjanjian jasa konsultasi konstruksi dan kedudukan para pihak di dalam perjanjian. Perihal notaris yang meliputi konsep notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris dan juga larangan notaris. Akta notaris yang meliputi akta autentik, akta di bawah tangan dan akta notaris termasuk kekuatan pembuktiannya, Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.

### **BAB III KONSEP PERJANJIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PRAKTEK PERJANJIAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

Bab ini penulis menjabarkan tentang pentingnya akta notaris sesuai konsepnya dalam Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi secara umum dan menyinggung hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

### **BAB IV URGENSI AKTA NOTARIS PERJANJIAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI GUDANG CURAH DI PELABUHAN BANTEN BERKAITAN DENGAN RELAKSASI PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA**

Bab ini memuat pembahasan tentang mendesaknya kebutuhan Akta Notaris Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten sehubungan dengan kemudahan dan kenikmatan pembayaran kepada penyedia jasa dari pengguna jasa untuk pekerjaannya.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab penutup yang mencantumkan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada tesis ini yang tercermin dari bab-bab tersebut di atas. Saran dari peneliti juga dicantumkan pada bagian ini bersumber dari masalah yang dibahas dan hasil penelitian.